



PUTUSAN

Nomor 1192/Pdt.G/2025/PA.Bwi

k~îî1=eã oM=eã ufeã

kîîBæ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 23 Maret 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Namun saat ini bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAHAB ROHMATULLAH,S.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun. Lebak, RT. 001 / RW. 001, Desa. Grogol, kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1238/Kuasa/03/2025 tanggal 18 Maret 2025 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : Wahabrohmattullah123@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 17 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi sebagai **Termohon;**

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2025/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 1192/Pdt.G/2025/PA.Bwi, tanggal 18 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan Nomor Akte Nikah : XXX tertanggal 08 Mei 2008;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, antara Pemohon dan Termohon sama-sama beragama islam dan status Pemohon adalah jejaka, sedangkan Termohon adalah perawan dan Perkawinan tersebut atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga yang rukun dan harmonis ;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, yang beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
4. Bahwa selama masa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (dalam keadaan ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - XXX, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 08-02-2011;
 - XXX, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 16-11-2017;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik-baik saja seperti rumah tangga pada umumnya, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2019, rumah tangga antara

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2025/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mulai sering mengalami perselisihan yang disebabkan karena :

- Pemohon dan Termohon sama-sama berwatak keras, dimana didalam rumah tangga selalu berselisih pendapat sehingga selalu berakhir dengan pertengkaran hampir setiap setiap hari;
- 6. Bahwa puncak percecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Januari tahun 2024 dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan cara dipasrahkan kepada orang tua Termohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sampai gugatan ini diajukan telah berpisah ± selama 1 (satu) tahun;
- 7. Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga dari Pemohon maupun Termohon telah berupaya untuk melakukan mediasi, akan tetapi upaya tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil;
- 8. Bahwa terhadap ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk membentuk suatu rumah tangga yang selalu didambakan semua orang yakni keluarga yang sakinah mawadah warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam ;
- 9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk berkenan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2025/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan persidangan pada Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

- Atau Apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, jabatan Pelaksana satuan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi telah memperoleh Surat Keterangan Untuk melakukan Perceraian Nomor 873.4/021/429.204/2025 yang ditetapkan oleh Wakil Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 24 Januari 2025;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 1192/Pdt.G/2025/PA.Bwi tanggal 19 Maret 2025 dan Nomor 1192/Pdt.G/2025/PA.Bwi dan tanggal 11 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2025/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 08 Mei 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 23 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2025/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun tinggal di rumah kediaman bersama;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dan tidak ada yang mau mengalah kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 1 tahun;

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;

- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 1 tahun yang disebabkan Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dan tidak ada yang mau mengalah, akhirnya sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2025/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, jabatan Pelaksana satuan XXX Kabupaten Banyuwangi telah memperoleh Surat Keterangan Untuk melakukan Perceraian Nomor 873.4/021/429.204/2025 yang ditetapkan oleh Wakil Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 24 Januari 2025. Sehingga Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi persyaratan administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2025/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dengan alasan bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dan tidak ada yang mau mengalah sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Mei 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 165 HIR);

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2025/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Mei 2008, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, bukti tersebut ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana yang telah tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* pasal 171 dan 172 HIR);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Mei 2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak tahun 2019 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2025/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak ada yang mau mengalah kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 1 tahun;

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, telah didasarkan pula Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا آ لَاقَ فَاِزًا لَّهِ سَمِعٌ عَمِّم

Artinya: “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk dipersatukan lagi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2025/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1446 Hijriyah, oleh kami Ridwan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ambari, MSI. dan Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik dan tanpa hadirnya Termohon secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Ridwan, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2025/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Ambari, MSI.

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	
A. Penggandaan	: Rp 50.000,00
B. Proses	: Rp 150.000,00
- Panggilan	: Rp 36.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).